

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: DJ.IV/KEP/HK.00.5/682/2016

TENTANG

**PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN
ARASTAMAR HILIMBOWO TETEHOSI
KABUPATEN NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4 Poin (a) dan (b), dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK);

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian (evaluasi) data Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Arastamar Hilimbowo Tetehosi Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan ijin penyelenggaraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Arastamar Hilimbowo Tetehosi Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala SMPTK Arastamar Hilimbowo Tetelesi Nomor: 30/SMPTK-Hil.Tet/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016, perihal Permohonan Visitasi;

2. Surat Pemerintah Kabupaten Nias Utara Desa Tetelesi Maziaya Kecamatan Sitolu Ori Nomor: 474/151/TM/VI/2016, tanggal 06 Juni 2016, perihal Rekomendasi;

3. Surat Pemerintah Kabupaten Nias Utara Kecamatan Sitolu Ori Nomor: 421.3/578/SO/2016, tanggal 30 Juni 2016, perihal Rekomendasi;

4. Surat Pemerintah Kabupaten Nias Utara Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Sitolu Ori SD Negeri 075028 Hilimbowo Tetelesi Nomor: 420/53/SDN-HIL.TET/2016, tanggal 30 Juni 2016, perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK) ARASTAMAR HILIMBOWO TETELESI KABUPATEN NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA.**

- KESATU : Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Arastamar Hilimbowo Tetehosi Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaraan SMPTK Arastamar Hilimbowo Tetehosi Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara, maka harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penetapan ijin Penyelenggaraan SMPTK Arastamar Hilimbowo Tetehosi Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara berlaku 4 (empat) tahun, dan akan ditinjau kembali setelah masa ijin penyelenggaraan ini berakhir.
- KEEMPAT : Setelah ditetapkan ijin penyelenggaraan SMPTK Arastamar Hilimbowo Tetehosi Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
- KELIMA : Setiap akhir tahun, SMPTK Arastamar Hilimbowo Tetehosi, Hilimbowo Desa Tetehosi Maziaya, Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara, diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016



DIREKTUR JENDERAL,

ODITHA R HUTABARAT*